

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap koperasi primer

Sebagaimana diatur dalam UU No 25 tahun 1992 Pasal 31 yang menyatakan bahwa “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”. Dengan dasar ini, maka tanggungjawab pengurus koperasi sekunder terhadap koperasi primer antara lain:

- a. Pengurus koperasi sekunder berkewajiban meminta program kerja kepada koperasi primer
- b. Pengurus koperasi sekunder berkewajiban menerima laporan keuangan dan pertanggungjawaban dari koperasi primer
- c. Pengurus koperasi sekunder berkewajiban mengontrol dan mengaudit pembukuan keuangan dan inventaris dari koperasi primer
- d. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha koperasi primer

2. Koperasi primer mengambil keputusan terhadap tanggungjawab pengurus koperasi sekunder

Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Terkait dengan keputusan yang diambil oleh koperasi primer terhadap tanggungjawab koperasi sekunder, maka hal yang harus dilakukan oleh koperasi primer adalah dengan memberikan penguatan berupa laporan pertanggungjawaban pada setiap tahun sekali dan memberikan masukan-masukan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh koperasi sekunder. Koperasi sekunder akan tetap hidup dan ada apabila koperasi primer dapat mengangkat moral dan memberikan tanggapan yang baik atas tanggung jawab yang diberikan koperasi sekunder terhadap koperasi primer.

B. Saran

Karena dalam Undang-Undang Perkoperasian tidak mengatur secara rinci mengenai keterkaitan antara koperasi primer dan sekunder, sebaiknya di dalam Undang-Undang Perkoperasian pemerintah mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan teknis hubungan antara koperasi primer baik diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM maupun Peraturan Daerah sehingga lebih jelas wewenang masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya.